

Dispensasi Nikah Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Kritis dalam Perspektif Maqashid Syariah

Marriage Dispensations Following the Amendment of Law No. 16 of 2019: A Critical Analysis
from the Perspective of Maqashid al-Shari'ah

Authors:

Roidatus Shofiyah* | roidatusshofiyah@unsuri.ac.id

Universitas Sunan Giri, Surabaya

Atmari | atmari@unsuri.ac.id

Universitas Sunan Giri, Surabaya

*Corresponding author

Doi : <https://doi.org/10.21111/jicl.v9i2.50>

Article Info

Article No. : 01

Vol : Vol 9.2 – 2026

Page : 197-208

History

Submitted: 15-04-2026

Revised : 29-04-2026

Accepted : 15-06-2026

Keyword:

*marriage dispensation;
child protection;
maqashid al-shariah.*

Kata Kunci:

dispensasi nikah;
perlindungan anak;
maqashid syariah.

Abstract

This study aims to analyze the regulation of marriage dispensation in Indonesian positive law, examine the concept of marriage dispensation from the perspective of Islamic law, and provide a critical analysis of its judicial practices following the amendment of the Marriage Law. This research is a normative legal study employing statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that, normatively, the regulation of marriage dispensation in Indonesia has been designed as an exceptional legal instrument aimed at protecting children. However, in practice, there remains a tendency for judges to grant dispensations flexibly, often based on sociological considerations rather than the principle of the best interests of the child. From the perspective of Islamic law, although the term "marriage dispensation" is not explicitly recognized, its conceptual basis can be understood through the principles of maqashid al-shariah, which emphasize public welfare (maslahah) and the prevention of harm (mafsadah). This study concludes that a reconstruction of the concept of marriage dispensation is necessary by integrating positive law and maqashid al-shariah to ensure stronger child protection and long-term welfare.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dispensasi nikah dalam hukum positif Indonesia, mengkaji konsep dispensasi nikah dalam perspektif hukum Islam, serta memberikan analisis kritis terhadap praktik pemberian dispensasi nikah pasca revisi Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan dispensasi nikah di Indonesia telah dirancang sebagai instrumen yang bersifat eksepsional dan berorientasi pada perlindungan anak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kecenderungan fleksibilitas dalam pemberian dispensasi nikah yang lebih dipengaruhi oleh pertimbangan sosiologis dibandingkan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun tidak dikenal secara eksplisit, konsep dispensasi nikah dapat dipahami melalui prinsip maqashid syariah yang menekankan kemaslahatan dan pencegahan mafsadah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan rekonstruksi konsep dispensasi nikah dengan mengintegrasikan hukum positif dan maqashid syariah agar lebih berorientasi pada perlindungan anak dan kemaslahatan jangka panjang.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat serta keberlangsungan generasi. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan mengalami perkembangan signifikan, khususnya setelah diberlakukannya perubahan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹ Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap anak, terutama dalam mencegah praktik perkawinan usia dini yang berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun sosial.²

Namun demikian, di tengah upaya pembatasan tersebut, hukum tetap memberikan ruang melalui mekanisme dispensasi nikah.³ Kehadiran dispensasi nikah sebagai pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan pada dasarnya dimaksudkan untuk mengakomodasi kondisi-kondisi tertentu yang bersifat mendesak. Akan tetapi, dalam praktiknya, mekanisme ini justru menunjukkan kecenderungan yang problematik. Data dari penelitian yang dilakukan oleh Erna Ikawati menunjukkan bahwa peningkatan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, serta kekhawatiran terjadinya perbuatan zina.⁴ Selain itu, penelitian lain juga mengungkapkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah seringkali lebih didominasi oleh upaya menghindari dampak sosial dibandingkan dengan pertimbangan perlindungan anak secara komprehensif.⁵ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi antara tujuan normatif pembatasan usia perkawinan dengan realitas implementasinya di tingkat peradilan.

Di sisi lain, dari perspektif hukum Islam, tidak ditemukan secara eksplisit konsep “dispensasi nikah” sebagaimana dikenal dalam hukum positif. Namun demikian, prinsip-prinsip yang mendasarinya dapat ditelusuri melalui konsep baligh, rasyd, serta maqashid syariah yang menekankan pentingnya kemaslahatan dalam setiap tindakan hukum.⁶ Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, pendekatan maqashid syariah tidak lagi dipahami secara sempit, melainkan dikembangkan secara lebih komprehensif melalui pendekatan sistem sebagaimana dikemukakan oleh Jasser Auda.⁷ Pendekatan ini menekankan bahwa setiap kebijakan hukum harus dinilai secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai dimensi kehidupan, termasuk aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, dan ekonomi.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika praktik dispensasi nikah tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum, tetapi juga oleh tekanan sosial dan⁸ keterbatasan sistem perlindungan negara. Dalam banyak kasus, perkawinan usia dini justru dijadikan sebagai solusi instan terhadap persoalan sosial, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang yang dapat

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Lida Khalisa Budhaeri, “Implikasi Perkawinan Anak Terhadap Perlindungan Hak Anak Di Kota Samarinda,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 1–13.

³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁴ Budhaeri, “Implikasi Perkawinan Anak Terhadap Perlindungan Hak Anak Di Kota Samarinda.”

⁵ Siti Risyda Mahmuda, “Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Nikah Perspektif Fiqih Dan Fatwah Ulama,” *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara* 2, no. 2 (2025): 129–37, <https://doi.org/10.63217/orbit.v2i2.295>.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakabat* (Prenada Media, 2010). hal. 45

⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International institute of Islamic Thought, 2008). hal. 45

⁸ Jenuri and Ariz Najib, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (2023): 127–42, <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4519>.

ditimbulkan. Padahal, pendekatan tersebut berpotensi memperpanjang siklus kerentanan, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta ketidaksiapan psikologis dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian normatif yang tidak hanya mengkaji pengaturan dispensasi nikah dalam hukum positif, tetapi juga menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan *maqashid syariah*. Selain itu, kajian ini juga penting untuk memberikan analisis kritis terhadap praktik peradilan serta menawarkan rekonstruksi konsep dispensasi nikah agar lebih selaras dengan tujuan perlindungan anak dan kemaslahatan jangka panjang.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana pengaturan dispensasi nikah dalam hukum positif di Indonesia, (2) bagaimana dispensasi nikah dalam perspektif hukum Islam, dan (3) bagaimana analisis kritis terhadap praktik dispensasi nikah serta rekonstruksi konsepnya agar lebih berorientasi pada perlindungan anak dan kemaslahatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dispensasi nikah serta merumuskan konsep yang lebih ideal dalam kerangka hukum nasional dan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan terkait dispensasi nikah dalam hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.¹⁰ Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dispensasi nikah dalam perspektif hukum Islam melalui konsep *maqashid syariah*.¹¹

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.¹² Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, buku, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan dispensasi nikah, hukum keluarga Islam, serta perlindungan anak. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini.¹³

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, mengkaji, dan menginterpretasikan norma hukum serta konsep yang berkaitan dengan dispensasi nikah untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis.¹⁴

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2016). hal. 35

¹⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*. hal. 93

¹¹ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. hal. 45

¹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers, 2015). hal. 13

¹⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*. hal. 171

PEMBAHASAN

Pengaturan dispensasi nikah dalam hukum positif Indonesia pasca revisi Undang-Undang Perkawinan tidak hanya menunjukkan upaya negara dalam membatasi praktik perkawinan usia dini, tetapi juga memperlihatkan adanya ruang fleksibilitas hukum melalui mekanisme dispensasi yang diberikan oleh pengadilan. Kondisi ini menimbulkan persoalan normatif, terutama terkait sejauh mana dispensasi nikah berfungsi sebagai instrumen perlindungan anak atau justru menjadi celah yang melemahkan tujuan pembatasan usia perkawinan.

1. Pengaturan Dispensasi Nikah dalam Hukum Positif di Indonesia

Pengaturan mengenai dispensasi nikah dalam hukum positif di Indonesia mengalami perkembangan signifikan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹⁵ Perubahan tersebut secara tegas menetapkan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.¹⁶ Kebijakan ini merupakan langkah progresif negara dalam upaya menekan angka perkawinan usia dini serta memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap anak, khususnya dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.¹⁷

Meskipun demikian, undang-undang tetap memberikan ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi nikah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap batas usia minimal, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹⁸ Dengan demikian, dispensasi nikah merupakan instrumen hukum yang bersifat eksepsional, yang hanya dapat digunakan dalam kondisi tertentu dan tidak dimaksudkan sebagai mekanisme yang bersifat umum.¹⁹

Untuk memperkuat implementasi ketentuan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.²⁰ Peraturan ini memberikan pedoman teknis sekaligus substantif bagi hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi nikah. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa hakim wajib mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta mempertimbangkan secara komprehensif berbagai aspek, antara lain kondisi psikologis, kesehatan, kesiapan mental, serta keberlanjutan pendidikan anak.²¹

Selain itu, PERMA tersebut juga mewajibkan hakim untuk mendengar secara langsung keterangan dari anak yang akan dinikahkan, orang tua, serta calon pasangan. Hakim juga berkewajiban memberikan nasihat terkait risiko perkawinan usia dini, baik dari segi kesehatan reproduksi, sosial, maupun ekonomi.²² Ketentuan ini menunjukkan bahwa dispensasi nikah tidak hanya diposisikan sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai proses yudisial yang harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁷ Bahroni Achmad, "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Transparansi Hukum*, 2019, 33–63.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

¹⁹ Yoga Abiansyah Dwi Putra, "Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," *Al-Manjah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 457–66.

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

²¹ A. K. W. W. Wardani, "Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Penerapan Dispensasi Nikah Di Ponorogo Jawa Timur," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 7, no. 1 (2024): 67–82.

²² A. K. W. W. Wardani, "Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Penerapan Dispensasi Nikah Di Ponorogo Jawa Timur."

Secara normatif, pengaturan dispensasi nikah dalam hukum positif Indonesia telah dirancang dengan pendekatan perlindungan anak yang cukup komprehensif.²³ Pembatasan usia perkawinan dipadukan dengan mekanisme dispensasi yang bersifat selektif dan berbasis pada alasan mendesak, sehingga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan sosial tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak.

Dalam praktiknya, masih ditemukan kecenderungan adanya fleksibilitas dalam pemberian dispensasi nikah. Data empiris menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan yang signifikan, terutama pada masa pandemi Covid-19. Penelitian yang dilakukan oleh Erna Ikawati di Pengadilan Agama kota Padangsidimpuan menunjukkan bahwa peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor dominan, antara lain kehamilan di luar nikah, kekhawatiran terjadinya perbuatan zina, tekanan sosial dari lingkungan, serta kondisi ekonomi keluarga.²⁴

Selain itu, dalam penelitian tersebut juga ditemukan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim, dengan pertimbangan untuk menghindari dampak sosial yang lebih luas serta memberikan kepastian hukum bagi anak yang akan lahir.²⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa pertimbangan sosiologis masih memiliki pengaruh yang cukup dominan dalam praktik peradilan, sehingga dalam beberapa kasus cenderung menggeser pertimbangan normatif yang berorientasi pada perlindungan anak.

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya ketegangan antara norma hukum yang bersifat restriktif dengan realitas sosial yang menuntut fleksibilitas.²⁶ Di satu sisi, negara berupaya memperketat batas usia perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Di sisi lain, mekanisme dispensasi nikah justru membuka ruang bagi terjadinya perkawinan di bawah umur dalam kondisi tertentu. Hal ini berpotensi menimbulkan disharmoni normatif apabila pemberian dispensasi tidak diiringi dengan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara konsisten.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dispensasi nikah dalam hukum positif Indonesia pasca revisi Undang-Undang Perkawinan telah memiliki landasan normatif yang kuat dan berorientasi pada perlindungan anak. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di tingkat peradilan, khususnya dalam memastikan bahwa dispensasi nikah benar-benar diberikan sebagai langkah terakhir dalam kondisi yang mendesak dan dengan pertimbangan yang komprehensif.²⁷

2. Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam khazanah hukum Islam klasik, tidak ditemukan secara eksplisit istilah “dispensasi nikah” sebagaimana dikenal dalam hukum positif Indonesia.²⁸ Namun demikian, konsep yang sepadan dapat ditelusuri melalui pembahasan mengenai batas usia perkawinan, kedewasaan (baligh), serta prinsip kemaslahatan (maslahah) dalam pelaksanaan perkawinan.²⁹ Dengan demikian, analisis terhadap dispensasi nikah dalam perspektif hukum Islam harus diletakkan dalam kerangka prinsip-prinsip umum syariah, bukan semata-mata pada terminologi formal.

²³ Cassy Mercylia Tahir et al., “Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Prinsip Perlindungan Anak Dan Peraturan Mahkamah Agung,” *Jurnal Kertba Semaya* 13, no. 11 (2025): 2522–35.

²⁴ Erna Ikawati and Darania Anisa, “Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Dan Pengadilan Agama Panyabungan Pendahuluan Permohonan Dispensasi Kawin Mengalami Peningkatan Sejak Pandemi Covid 19 Melanda Di Indonesia , Adapun,” *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 1 (2023): 1–18.

²⁵ Ikawati and Anisa, “Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Dan Pengadilan Agama Panyabungan Pendahuluan Permohonan Dispensasi Kawin Mengalami Peningkatan Sejak Pandemi Covid 19 Melanda Di Indonesia , Adapun.”

²⁶ Asriani Asriani AR et al., “Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Pangkajene,” *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 273–80, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2664>.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Kencana, 2014). hal. 67

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Dar al-Fikr, 2007). hal. 652

²⁹ Ghozali, *Fiqh Munakahat*. hal. 29

Secara klasik, mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang dapat melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai usia baligh.³⁰ Ukuran baligh umumnya ditandai dengan tanda-tanda biologis, seperti menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki.³¹ Dalam pandangan ini, tidak terdapat batas usia numerik yang pasti sebagaimana dalam hukum positif modern. Akan tetapi, sebagian ulama juga menekankan pentingnya unsur kematangan (*rusyd*), yaitu kemampuan seseorang dalam bertindak secara rasional dan bertanggung jawab, khususnya dalam mengelola kehidupan rumah tangga.³²

Perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata biologis menuju pendekatan yang lebih komprehensif.³³ Para pemikir kontemporer cenderung menekankan bahwa kesiapan untuk menikah tidak cukup hanya diukur dari aspek baligh, tetapi juga harus mencakup kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi.³⁴ Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³⁵

Dalam perspektif *maqashid syariah*, perkawinan memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh, yang dalam kerangka klasik mencakup perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan akal (*hifz al-'aql*). Namun, dalam perkembangan kontemporer, Jasser Auda mengembangkan pendekatan *maqashid* melalui kerangka sistem (*systems approach*) yang menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami secara holistik, kontekstual, dan multidimensional.³⁶

Melalui pendekatan ini, penilaian terhadap suatu praktik hukum termasuk dispensasi nikah, tidak cukup hanya didasarkan pada satu dimensi kemaslahatan, tetapi harus mempertimbangkan keterkaitan berbagai aspek kehidupan secara simultan. Jasser Auda mengemukakan enam fitur utama dalam pendekatan sistem, yaitu *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multidimensionality*, dan *purposefulness*.³⁷

Dengan demikian, setiap kebijakan atau praktik yang berkaitan dengan perkawinan harus dinilai berdasarkan sejauh mana ia mampu mewujudkan kemaslahatan secara komprehensif dan berkelanjutan, serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) dalam berbagai dimensi kehidupan. Dalam konteks dispensasi nikah, pendekatan ini menuntut hakim untuk tidak hanya mempertimbangkan alasan sosiologis yang bersifat sesaat, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap kesehatan, psikologis, pendidikan, dan masa depan anak.

Dalam konteks tertentu, seperti kehamilan di luar nikah, sebagian ulama membolehkan perkawinan sebagai solusi untuk menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan memberikan kepastian nasab bagi anak yang akan lahir.³⁸ Pendekatan ini didasarkan pada prinsip darurat (*dharurah*) dan kebutuhan (*hajah*), di mana suatu tindakan yang pada kondisi normal tidak dianjurkan dapat menjadi dibolehkan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar.³⁹ Dengan demikian, praktik yang serupa dengan dispensasi nikah dapat ditemukan legitimasi konseptualnya dalam hukum Islam, meskipun tidak dalam bentuk regulasi formal seperti dalam hukum positif.

Namun demikian, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam perspektif *maqashid syariah*, suatu tindakan hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mafsadah yang ditimbulkan.⁴⁰ Perkawinan usia dini, meskipun

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Dar al-Fikr, 2009). hal. 23

³¹ Sabiq, *Fiqh Sunnah*. hal. 23

³² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. hal. 653

³³ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. hal. 45

³⁴ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. hal. 45

³⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. hal. 67

³⁶ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. hal. 52

³⁷ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. hal. 45-50

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. hal. 655

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. hal. 655

⁴⁰ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. hal. 60

dimaksudkan sebagai solusi terhadap persoalan sosial, berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti risiko kesehatan reproduksi, ketidaksiapan psikologis, serta ketidakstabilan rumah tangga.⁴¹ Apabila dampak-dampak tersebut lebih dominan, maka kebolehan tersebut perlu ditinjau kembali.

Dengan demikian, hukum Islam pada dasarnya memberikan ruang fleksibilitas dalam kondisi tertentu, termasuk dalam situasi yang dapat dianalogikan dengan dispensasi nikah.⁴² Namun, fleksibilitas tersebut tetap dibatasi oleh prinsip kemaslahatan dan tujuan syariah yang lebih luas. Perkawinan tidak boleh dijadikan sebagai solusi instan terhadap persoalan sosial tanpa mempertimbangkan kesiapan dan keberlanjutan kehidupan pihak-pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, praktik dispensasi nikah seharusnya diposisikan sebagai langkah yang bersifat kondisional dan sangat selektif. Penilaiannya tidak cukup hanya didasarkan pada alasan sosiologis, tetapi juga harus mempertimbangkan secara mendalam apakah perkawinan tersebut benar-benar mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariah.⁴³ Dengan pendekatan ini, dispensasi nikah tidak hanya dilihat sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan jangka panjang.

3. Analisis Kritis terhadap Praktik Dispensasi Nikah

Praktik dispensasi nikah di Indonesia memperlihatkan adanya ketegangan antara tujuan normatif pembatasan usia perkawinan dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Di satu sisi, perubahan batas usia minimum perkawinan melalui revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah progresif negara dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai risiko perkawinan usia dini, baik dari aspek kesehatan, psikologis, maupun sosial. Namun demikian, pada sisi lain, praktik peradilan menunjukkan kecenderungan yang berbeda, di mana permohonan dispensasi nikah masih kerap dikabulkan secara relatif fleksibel.⁴⁴

Fenomena tersebut dapat dilihat, misalnya, dalam praktik di Pengadilan Agama Parigi, di mana hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial dari lingkungan, serta kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang dilarang secara agama, seperti zina. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata berpegang pada norma hukum positif, tetapi juga mengakomodasi realitas sosial yang dihadapi para pihak.⁴⁵ Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dispensasi nikah dalam praktiknya belum sepenuhnya diposisikan sebagai instrumen hukum yang bersifat eksepsional (pengecualian), melainkan cenderung berfungsi sebagai mekanisme adaptif terhadap tekanan sosial.⁴⁶ Akibatnya, tujuan normatif pembatasan usia perkawinan berpotensi mengalami pelemahan dalam implementasinya di tingkat peradilan.⁴⁷

Dalam konteks tersebut, hakim memiliki peran strategis sebagai penjaga keseimbangan antara norma hukum dan realitas sosial. Hakim seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai penerap hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai penafsir yang mampu menghadirkan keadilan substantif, khususnya dalam perlindungan anak. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menerapkan prinsip

⁴¹ Amsari Damanik, "Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin," *Datin Law Jurnal* 4, no. 1 (2023): 24–39.

⁴² Ghozali, *Fiqh Munakahat*. hal.47

⁴³ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. hal. 43

⁴⁴ Marsella Yulia, "Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Permohonan Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Brebes," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 71–78, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2792>.

⁴⁵ Andini Asmarini, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)," *Familia Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2019): 165–87.

⁴⁶ Nurul Inayah, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)," *Al-Ahwal* 10, no. 2 (2017): 178–93.

⁴⁷ Akhmad Maulana et al., "Dinamika Maslahat Dalam Dispensasi Kawin: Antara Norma Hukum Dan Realitas Sosial," *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2019, 252.

kehati-hatian dengan menilai secara komprehensif tidak hanya alasan yang diajukan, tetapi juga dampak jangka panjang dari perkawinan tersebut terhadap kehidupan anak.

Lebih lanjut, hakim seharusnya menempatkan dispensasi nikah sebagai *ultimum remedium*, yaitu langkah terakhir yang hanya dapat ditempuh apabila tidak terdapat alternatif lain yang lebih mampu melindungi kepentingan anak.⁴⁸ Pendekatan ini penting untuk mencegah terjadinya normalisasi terhadap praktik perkawinan usia dini melalui jalur dispensasi. Setiap putusan seharusnya didasarkan pada pertimbangan yang terukur dan berorientasi pada masa depan anak, bukan sekadar pada tekanan sosial yang bersifat sementara.⁴⁹

Sebagai contoh, dalam kasus kehamilan di luar nikah, perkawinan seringkali dipandang sebagai solusi utama untuk menghindari stigma sosial. Namun, pendekatan ini tidak selalu menyelesaikan masalah secara substansial. Menikahkan anak pada usia dini justru berpotensi memperpanjang siklus kerentanan, seperti terhentinya pendidikan, ketidaksiapan psikologis, serta ketidakstabilan ekonomi yang pada akhirnya dapat mewariskan kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan kepada generasi berikutnya.⁵⁰ Dengan demikian, perkawinan dalam konteks ini tidak selalu menjadi solusi akhir, melainkan dapat menciptakan persoalan baru yang lebih kompleks.

Sebaliknya, pendekatan yang lebih berorientasi pada jangka panjang menuntut adanya eksplorasi alternatif solusi yang lebih melindungi kepentingan anak. Dalam kasus anak yang hamil di luar nikah, negara seharusnya hadir melalui penyediaan layanan perlindungan sosial, seperti pendampingan psikologis, akses layanan kesehatan bagi ibu dan bayi, serta jaminan keberlanjutan pendidikan. Dengan dukungan tersebut, anak tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan membangun masa depan yang lebih baik tanpa harus terbebani oleh tanggung jawab perkawinan yang belum siap dijalani.

Dalam hal ini, peran negara menjadi sangat penting. Negara tidak cukup hanya mengatur melalui regulasi, tetapi juga harus aktif dalam menyediakan sistem perlindungan yang komprehensif. Tanpa kehadiran negara yang kuat, dispensasi nikah berpotensi menjadi solusi instan terhadap persoalan struktural seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan minimnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi.

Jika dianalisis dalam perspektif maqashid syariah, praktik dispensasi nikah harus diukur berdasarkan sejauh mana ia mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam harus dipahami secara holistik, tidak parsial, dan mempertimbangkan berbagai dimensi kehidupan.⁵¹ Dalam kerangka ini, keputusan untuk mengabulkan dispensasi nikah tidak cukup hanya dilihat dari satu aspek, seperti legitimasi sosial, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, dan ekonomi secara simultan.

Prinsip *purposefulness* dalam pemikiran Jasser Auda menekankan bahwa setiap keputusan hukum harus berorientasi pada tujuan utama syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan.⁵² Oleh karena itu, dispensasi nikah hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar mampu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), serta menjaga akal (*hifz al-'aql*). Apabila justru berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar, seperti terhentinya pendidikan atau meningkatnya risiko kesehatan, maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariah itu sendiri.

⁴⁸ Fahadil Amin Al Hasan and Deni Kamaluddin Yusup, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86–98, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.

⁴⁹ Maulana et al., "Dinamika Maslahat Dalam Dispensasi Kawin: Antara Norma Hukum Dan Realitas Sosial."

⁵⁰ Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.

⁵¹ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. hal. 45

⁵² Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. hal. 52

Dengan demikian, analisis kritis ini menunjukkan bahwa praktik dispensasi nikah di Indonesia masih memerlukan pembenahan, baik pada aspek pertimbangan hakim maupun kebijakan negara. Integrasi antara pendekatan hukum positif dan *maqashid syariah*, khususnya melalui kerangka pemikiran Jasser Auda, menjadi penting untuk memastikan bahwa dispensasi nikah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substantif dan mampu menjamin kemaslahatan jangka panjang bagi anak.⁵³

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dispensasi nikah dalam hukum positif Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan telah menunjukkan arah yang progresif dengan menetapkan batas usia minimal perkawinan serta memperketat mekanisme pemberian dispensasi melalui regulasi teknis peradilan. Secara normatif, ketentuan tersebut telah dirancang untuk menempatkan dispensasi nikah sebagai instrumen yang bersifat eksepsional dan berorientasi pada perlindungan anak. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kecenderungan fleksibilitas dalam pemberian dispensasi nikah, di mana pertimbangan sosiologis seringkali lebih dominan dibandingkan pertimbangan normatif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam perspektif hukum Islam, meskipun tidak dikenal secara eksplisit istilah dispensasi nikah, prinsip-prinsip yang mendasarinya dapat ditemukan dalam konsep *baligh*, *rusyd*, serta *maqashid syariah*. Hukum Islam pada dasarnya memberikan ruang fleksibilitas dalam kondisi tertentu, namun tetap mensyaratkan bahwa setiap tindakan harus berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Oleh karena itu, praktik yang serupa dengan dispensasi nikah hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar memenuhi prinsip kemaslahatan secara komprehensif dan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

Lebih lanjut, analisis kritis menunjukkan bahwa praktik dispensasi nikah di Indonesia masih memerlukan pembenahan, baik pada aspek pertimbangan hakim maupun kebijakan negara. Hakim seharusnya menempatkan dispensasi nikah sebagai *ultimum remedium* dengan mempertimbangkan secara mendalam dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak. Di sisi lain, negara juga perlu hadir secara aktif melalui kebijakan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan kuratif, seperti penguatan pendidikan, layanan kesehatan, serta sistem perlindungan sosial bagi anak.

Dalam kerangka *maqashid syariah*, khususnya melalui pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda, dispensasi nikah harus dipahami secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai dimensi kehidupan. Keputusan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan jangka panjang. Dengan demikian, rekonstruksi konsep dispensasi nikah menjadi penting agar praktiknya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu menjamin keadilan substantif serta perlindungan yang optimal bagi anak.

⁵³ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. hal. 60

DAFTAR PUSTAKA

- A. K. W. W. Wardani. "Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Penerapan Dispensasi Nikah Di Ponorogo Jawa Timur." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 7, no. 1 (2024): 67–82.
- Asmarini, Andini. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)." *Familia Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2019): 165–87.
- Asriani AR, Asriani, Baso Madiung, and Waspada Waspada. "Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Pangkajene." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 273–80. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2664>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International institute of Islamic Thought, 2008.
- Bahroni Achmad. "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Transparansi Hukum*, 2019, 33–63.
- Budhaeri, Lida Khalisa. "Implikasi Perkawinan Anak Terhadap Perlindungan Hak Anak Di Kota Samarinda." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 1–13.
- Damanik, Amsari. "Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin." *Datin Law Jurnal* 4, no. 1 (2023): 24–39.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakabat*. Prenada Media, 2010.
- Hasan, Fahadil Amin Al, and Deni Kamaluddin Yusup. "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86–98. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.
- Ikawati, Erna, and Darania Anisa. "Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Dan Pengadilan Agama Panyabungan Pendahuluan Permohonan Dispensasi Kawin Mengalami Peningkatan Sejak Pandemi Covid 19 Melanda Di Indonesia , Adapun." *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 1 (2023): 1–18.
- Inayah, Nurul. "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)." *Al-Ahwal* 10, no. 2 (2017): 178–93.
- Jenuri, and Ariz Najib. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (2023): 127–42. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4519>.
- Mahmuda, Siti Risyda. "Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Nikah Perspektif Fiqih Dan Fatwah Ulama." *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisplin Nusantara* 2, no. 2 (2025): 129–37. <https://doi.org/10.63217/orbit.v2i2.295>.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2016.
- Maulana, Akhmad, Nisa Adelia, and Habibah Lestari. "Dinamika Maslahat Dalam Dispensasi Kawin: Antara Norma Hukum Dan Realitas Sosial." *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2019, 252.

- Putra, Yoga Abiansyah Dwi. “Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan.” *Al-Manjah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 457–66.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Dar al-Fikr, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Kencana, 2014.
- Tahir, Cassy Mercylia, Program Studi, Magister Kenotariatan, et al. “Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Prinsip Perlindungan Anak Dan Peraturan Mahkamah Agung.” *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 11 (2025): 2522–35.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr, 2007.
- Yopani Selia Almahisa, and Anggi Agustian. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.
- Yulia, Marsella. “Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Permohonan Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Brebes.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 71–78. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2792>.

